



P U T U S A N
Nomor 43/PDT/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RYCKO WEYNNER ALFONS, S.E., Lahir di Ambon, tanggal 27 Agustus 1973, pekerjaan Pegawai swasta, agama Kristen Protestan, alamat Batu Gajah RT.004/RW.01 Kelurahan Batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula Penggugat I sekarang **PEMBANDING**;

EVANS REYNOLD ALFONS, lahir di Ambon, tanggal 2 November 1975, agama Kristen Protestan alamat Batu Gajah RT.004/RW.01 kelurahan Batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula Penggugat II sekarang **PEMBANDING** :

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, beralamat Alamat jalan Patimura nomor 1, Ambon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HENRY M. FAR FAR, SH., MH., HENDRIK HERMAWAN, SH., FRANKY SAPARDI, SH., DAVID WATUTMATA, SH., JERROLD I. D. LEASA, SH., MH. Dan RESNA HUKOM, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180-26 Tahun 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 264/2018, tertanggal 27 Februari 2018, para penerima kuasa adalah Pegawai pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan surat tugas nomor 25/ST/Ro.Hkm/V/2018, tanggal 14 Mei 2018, semula Tergugat, sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2018/PT AMB tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli waris dari keturunan JOZIAS ALFONS yang memiliki 20 (Duapuluh) Potong Dusun Dati berdasarkan Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 Jo Register Dati Negeri Urimesing pada tanggal 26 Mei 1814, yang sampai dengan saat ini Register Dati Negeri Urimesing 1814 tersebut masih berada di Kantor Residen van Amboina yang pada waktu itu masih berkuasa di wilayah Maluku.
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1976 oleh Pemerintah Negeri Urimesing telah mengeluarkan surat pengakuan kepada orang tua Ahli waris tentang Hak Kepemilikan 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang dimiliki oleh JOZIAS ALFONS.
3. Bahwa 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati sebagaimana dalam Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 sebagai berikut;
 - Dusun Dati Appanauw
 - Dusun Dati Alienon
 - Dusun Dati Waspamaa
 - Dusun Dati Enularin
 - Dusun Dati Unielah
 - Dusun Dati Topmony
 - Dusun Dati Weijwaroe
 - Dusun Dati Batupintu
 - Dusun Dati Apanawanuan
 - Dusun Dati Eeung
 - Dusun Dati Kokinmera
 - Dusun Dati Kumbanuwan
 - Dusun Dati Katekate
 - Dusun Dati Batusombajan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Dati Loleu-a
 - **Dusun Dati Kudamati**
 - Dusun Dati Intjepuan
 - Dusun Dati Batubulan
 - Dusun Dati Ullah
 - Dusun Dati Talagaradja
4. Bahwa terhadap kepemilikan 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang dimiliki oleh JOZIAS ALFONS di mana ahli waris telah memperoleh kepastian Hukum sebagaimana dalam Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Klas I dan dalam Perkara Dati Batubulan dan Talagaradja dengan nomor perkara 386/Pdt.G/1978/ PN.AB. Tanggal 20 Agustus 1979 Jo nomor 656/1980/Perdt/PN.AB tanggal 14 Desember 1981 jo 100/Pdt/1982/PT. Mal tanggal 18 Desember 1982 jo 2025K/PDT/1983 tanggal 29 Desember 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap; maupun dalam Perkara Dati Katekate dengan nomor Perkara 62/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 27 Juni 2016 jo nomor 10/Pdt/2017/PT.Amb tanggal 29 Mei 2017 jo nomor 3410K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018 juga telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa salah satu dari 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang dimiliki oleh Para Penggugat yakni Dusun Dati KUDAMATI pada tahun 1948 oleh Tergugat telah melakukan perampasan/Penyerobotan sebagian atas Tanah Dati Kudamati Hak milik Para Penggugat untuk membangun Rumah Sakit Umum dr. Haulussy Kudamati Ambon (RSUD) beserta fasilitas lainnya seluas kurang lebih sebesar 43. 880 M2 dengan batas – batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dr. Kayadoe (Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat).
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
6. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 1976 Pemerintah Negeri Urimessing telah mengeluarkan Surat Keterangan atas Pengakuan terhadap Bangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Ambon dan di dalam keterangan tersebut

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berada di dalam Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat wilayah pertuanan Negeri Urimessing.

7. Bahwa Dusun Dati Kudamati salah satu dari 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati Milik Para Penggugat berdasarkan Register Dati Tanggal 25 April 1923 dan mempunyai batas-batas antara lain sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Teluk Dalam Pulau Ambon
- Sebelah Selatan dengan Dusun Loleu-a Milik Penggugat
- Sebelah Timur dengan Dusun Dati Batusombajan Milik Penggugat
- Sebelah Barat dengan Dusun Dati Intjepuan Milik Penggugat.

8. Bahwa sebagai akibat dari perampasan dan atau penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat atas sebagian Tanah seluas 43.880 M2 dari Dusun Dati Kudamati guna membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa sepengetahuan dan seizin Kakek JOHANIS ALFONS dan HENTJI ALFONS maupun JACOBUS ABNER ALFONS orang tua Para Penggugat, adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

9. Bahwa selama Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berada diatas Tanah seluas kurang lebih 43.880 M2 di dalam Dusun Dati Kudamati, yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Keturunan JOZIAS ALFONS adalah perbuatan yang melawan Hukum.

10. Bahwa semenjak dari Tahun 1954 setelah resmi Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sampai dengan saat ini Tergugat telah menguasai sebagian Tanah seluas 43,880 M2 bahkan memiliki tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat yang kalau dirincikan antara lain sebagai berikut;

= Nilai sewa / Kontrak per tahun selama kurang lebih 64 (Enam puluh Empat) tahun, terhitung dari Tahun 1954 sampai dengan Tahun 2018 = $64 \times \text{Rp. } 100.000.000,00 / \text{Tahun} = \text{Rp. } 6.400.000.000,00,-$ (Enam Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

= Nilai Jual beli permeter = $43.880 \text{ M2} \times \text{Rp. } 1.000.000,00,- = \text{Rp. } 43.880.000.000,00,-$ (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).



= Total Kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar = Rp. 6.400.000.000,00.- + Rp. 43.880.000.000,00.- = Rp. 50.280.000.000,00.- (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).-

11. Bahwa selama kurang lebih 64 (Enam puluh Empat) Tahun lamanya setelah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diresmikan, Tergugat telah memperoleh keuntungan atas jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum karena merugikan Para Penggugat sebagai pemilik atas Tanah seluas 43.880 M2 dalam Dusun Dati Kudamati berdasarkan Register Dati tanggal 25 April 1923.

II. PROVISI.

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang Mulia agar dapat **meletakkan Sita jaminan** (KonservatoriBeslah), atas Bangunan dan Tanah seluas 43.880 M2.

III. PETITUM.

Berdasarkan beberapa uraian yang Para Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan antara lain sebagai berikut ;

I. PRIMER.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah Hak Milik Para Penggugat.
3. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah salah satu dari 20 (Duapuluh) Dusun Dati milik Para Penggugat berdasarkan Register Dati Tanggal 25 April 1923.
4. Menyatakan Tanah seluas 43,880 M2 yang di atasnya telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebagian dari Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
5. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga menurut Hukum.
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Hukum atas penguasaan Tanah seluas 43.880 M2 dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat guna membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris adalah perbuatan melawan Hukum.
7. Menyatakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di atas Tanah Dusun Dati Kudamati tanpa seizin dan sepengetahuan



Para Penggugat selaku ahli waris adalah perbuatan melawan Hukum.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.280.000.000,00.- (Lima Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Perkara ini.

II. SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Negeri Klas I A Ambon, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain Para Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.459.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Penggugat I RICKO WEYNER ALFONS, SE dan Penggugat II EVANS REYNOLD ALFONS, selanjutnya di sebut Pembanding, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/208/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018 tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2018, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
3. Memori banding tertanggal 6 September 2018, yang diajukan oleh RYCKO WEYNNER ALFONS, S.E., dan EVANS REYNOLD ALFONS diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 21



September 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 ;

4. Kontra memori banding tanggal 12 Oktober 2018 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Senin tanggal 15 Oktober 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 18 September 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Judex factie Tingkat Pertama telah memanipulasi keterangan saksi dan ahli serta bukti surat Penggugat ;
2. Judex factie Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena telah mengesampingkan Register Dati 26 Mei 1814 yang kutipannya dikeluarkan pada tanggal 25 April 1923, padahal bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh ahli Prof. DR. Ronald Z Titaheluw dan diakui melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan – putusan :
 - 2.1. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 368/1978/Pdt.G/PN.AB tanggal 20 Agustus 1979 ;
 - 2.2. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 656/1980/Perd.G/PN.AB tanggal 14 Desember 1981 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 100/1982/Pdt/PT.Mal tanggal 18 Desember 1982, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2025 K/PDT/1983 tanggal 29 Desember 1984 ;
 - 2.3. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 27 Juni 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pdt/2017/PT AMB tanggal 29 Mei 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3410 K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding berdasarkan alasan-alasan bandingnya memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Klas 1A Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 27 Agustus 2018.

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah bertindak profesional dalam memeriksa perkara ini yaitu dengan menyimpulkan keterangan atau menyaring keterangan tanpa harus dibebankan untuk menerima semua kesaksian seutuhnya, sehingga yang dipertimbangkan adalah keterangan yang mengandung nilai hukum yang berkaitan dengan perkara pokok, guna menemukan hukum dalam memutus perkara a quo, sehingga tidak ada itu manipulasi keterangan saksi, ahli maupun bukti surat ;
- Bahwa putusan-putusan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya di atas, hanya mengikat para pihak dalam perkara tersebut dan tidak mengikat pihak diluar perkara tersebut, apa lagi dalam putusan-putusan tersebut tidak secara spesifik menetapkan hak atas seluruh dusun dati yang tertera dalam Kutipan Register Dati 25 April 1923, dan juga dalam surat tersebut tidak mencantumkan batas-batasnya.
- Bahwa memang benar Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD dr. M. Haulussy seluas 4.880 M2 sejak awal dikuasai oleh Negeri Urimessing, namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa orang tuanya yaitu

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOBUS ABNER ALFONS telah menerima tanah obyek sengketa tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon c.q Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memutuskannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018, dan untuk mempertimbangkan kembali untuk :
- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding ;
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Penggugat, maupun kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 27 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami Darsono Sarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 43/PDT/2018/PT AMB tanggal 11 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta Prima Stella Kayadoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Usaha Ginting, S.H.,M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

ttd

2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Prima Stella Kayadoe, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya materai : Rp. 6.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Proses : Rp.139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Keitel von Emster, SH
Nip. 19620202 198603 1006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)